



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKABUPATEN JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KABUPATEN PEDULI HAK AZASI
MANUSIA (HAM) DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 diperlukan dana guna menunjang kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus IbuKabupaten Jakarta Sebagai IbuKabupaten Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus ibuKabupaten Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
10. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun Anggaran 2019.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KABUPATEN PEDULI HAK AZASI MANUSIA (HAM) DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Kegiatan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 dibawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA : Adapun tugas pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
1. Koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.
 2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pembinaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 3. Memberikan honorarium kepada Nara Sumber/pemberi materi.
 4. Melaporkan kegiatan ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pembinaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran ini dibebankan pada Kegiatan RKA DPA - SKPD Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir tahun anggaran 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *H. M.*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu
Nomor : 93 Tahun 2019
Tanggal : 25 Januari 2019

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KABUPATEN PEDULI HAK AZASI MANUSIA
(HAM) DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

- Pengarah : 1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Sekretaris : Kasubag Hukum
- Anggota : 1. Kasubag Kepegawaian dan Korpri
2. Kasubag Tatalaksana dan Pelayanan Publik
3. Kasubag Rumah Tangga
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab Adm Kepulauan
Seribu
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol
3. Unsur Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *l*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU	
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Kepegawaian dan KORPRI	5. Diterima di Penerimaan Surat	:
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh	:
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh	: Staf Bag. Kepeg
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/ CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh	: Kasubag. TU
		9. Diterima oleh Pengirim Surat	:
		10. Dikirim oleh	: Caraka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh	:

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Surat Keputusan


Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Tanggal, 25 Januari 2019

SURAT BUPATI KAB. ADM. KEP. SERIBU


Pemaraf serta :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
4. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
5. Plh. Kabag Umum dan Protokol



Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
kepulauan Seribu


Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada